



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sekretariat : Jln. Sawo No.6, Purus V, Kel Purus, Kec Padang Barat, Padang 25115

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 009/PTSN-PS/KISB/I/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang : bahwa pada tanggal 18 September 2015 Pemohon Drs. Daniel St. Makmur mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pengadilan Negeri Padang.

Menimbang : bahwa terhadap surat permohonan Pemohon Drs. Daniel St. Makmur yang disebutkan di atas, PPID Pengadilan Negeri Padang tidak memberikan jawaban.

Menimbang : bahwa atas tidak adanya jawaban dari PPID Pengadilan Negeri Padang, Pemohon kemudian mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Oktober 2015, dan sampai batas waktu 30 hari setelah permohonan keberatan dimaksud Pemohon tidak mendapatkan jawaban, sehingga pada tanggal 30 November 2015, Pemohon Drs. Daniel St. Makmur mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Menimbang ...

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan persidangan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 yang hanya dihadiri oleh Pemohon. Persidangan selanjutnya dilakukan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 yang dalam persidangan tersebut dihadiri oleh para pihak, Drs. Daniel St. Makmur, dan Ketua Pengadilan Negeri Padang yang menguasai kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Padang (Selaku Pejabat PPID Perkara) dan Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Padang (Selaku Pejabat PPID Pengelola Organisasi) menyatakan bersedia menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Drs. Daniel St. Makmur Beralamat di Jalan Puskesmas No. 10 Jati Parak Salai RT 003 RW 010, Padang Timur, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Ketua Pengadilan Negeri Padang Beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No. 80, Kota Padang yang menguasai berdasarkan Surat Kuasa Nomor : W3-U1/05/KP.01.1/I/2016 kepada Tanwiman Syam, SH dan Yasykur, SE. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Sondri, S.Pd telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pengadilan Negeri Padang sesuai ketentuan permohonan informasi yang diatur oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Bahwa permintaan itu tidak dijawab oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA kemudian mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pengadilan Negeri Padang dengan mengulangi pertanyaan yang sama, namun PIHAK KEDUA tidak memberikan jawaban.

Pasal 1 ...

Pasal 1

PIHAK PERTAMA meminta informasi dan dokumen surat penetapan biaya-biaya berperkara di Pengadilan Negeri Padang, beserta rincian parameter. Sehingga besaran biaya tersebut layak dan patut dibebankan ke Pihak Penggugat.

PIHAK KEDUA bersedia memberikan informasi dan menyerahkan dokumen yang dimaksud pada saat proses mediasi.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA meminta ketentuan alokasi waktu disampaikannya Salinan Amar Putusan Suatu Perkara kepada Para Pihak.

PIHAK KEDUA bersedia memberikan informasi dan menyerahkan dokumen yang dimaksud pada saat proses mediasi.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 dan telah dibacakan dihadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa :

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa :

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan 2 di atas telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang adjudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, 26 Januari 2016** oleh Majelis Komisioner **Yurnaldi, S.Pd** selaku Ketua merangkap anggota, **Arfitriati, S.Ag** dan **Adrian Tuswandi, SH** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 26 Januari 2016** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Yurnaldi, S.Pd

Anggota Majelis

ttd

Arfitriati, S.Ag

Anggota Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, SH

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 26 Januari 2016

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I